



WALI KOTA SUBULUSSALAM

PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

STANDARISASI BALAI PENGAJIAN DI KOTA SUBULUSSALAM

WALI KOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan Islam di Aceh sebagaimana yang telah diwariskan oleh ulama-ulama terdahulu dalam membangun sumber daya manusia melalui kegiatan belajar mengajar pendidikan agama khusus Alqur'an dan kitab-kitab tertentu di balai-balai pengajian, maka perlu dilaksanakan pembinaan dan pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Balai Pengajian di Kota Subulussalam;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71);
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);
10. Qanun Kota Subulussam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 34 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2021 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARDISASI BALAI PENGAJIAN DI KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota Adalah Kota Subulussalam.

3. Walikota adalah Wali Kota Subulussalam.
4. Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah adalah Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam selanjutnya disingkat DSIPD.
5. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disingkat MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Subulussalam
6. Pendidikan keagamaan adalah proses pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku keagamaan seseorang dalam mempersiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
7. Balai Pengajian adalah lembaga pendidikan Islam di Aceh yang telah berkiprah dalam membangun sumber daya manusia yang kegiatan belajar mengajar ini berlangsung di balai-balai dengan pelajaran utamanya berfokus pada pelajaran agama dan mengajarkan kitab-kitab tertentu.
8. Sistem Penyelenggaraan Balai Pengajian adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Islam dengan sistem rangkang yang diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan yang dipimpin oleh seorang Pimpinan Balai Pengajian (BP).
9. Muallim dan Muallimah adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan agama jalur pendidikan formal dan non formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Standardisasi Balai Pengajian dimaksudkan untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat yang memfokuskan pada kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an dan pengetahuan agama Islam.

Pasal 3

Penyusunan Standardisasi Balai Pengajian bertujuan untuk memajukan dan memotivasi penyelenggara Balai Pengajian agar dapat melahirkan manusia yang cerdas, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan menumbuhkembangkan ajaran agama Islam, memperkuat persatuan dan kesatuan umat serta memperkuat ukhuwah Islam.

BAB III

KRITERIA DAN SYARAT BALAI PENGAJIAN

Pasal 4

Kriteria umum Balai Pengajian adalah:

- a. memiliki Pimpinan, nama Balai Pengajian dan alamat yang jelas;
- b. memiliki sarana atau tempat belajar;
- c. memiliki tenaga pendidik (Muallim/Muallimah) sesuai dengan jumlah santri;
- d. memiliki peserta didik minimal 15 (lima belas) orang dan tidak dibatasi dengan jenjang usia (d disesuaikan dengan kondisi tempat); dan
- e. memiliki izin operasional dari Dinas teknis yang membidangi pendidikan Dayah.

Pasal 5

Untuk mendirikan Balai Pengajian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. memiliki Pimpinan dan/atau Pengurus Balai Pengajian;
- b. memiliki akta pendirian dari Notaris;
- c. memiliki tenaga pendidik (Muallim dan Muallimah);
- d. memiliki santri paling sedikit 15 orang;
- e. tersedia ruang belajar berupa balai atau tempat belajar yang mandiri;
- f. memiliki kurikulum Balai Pengajian;
- g. mempelajari kitab-kitab agama Islam;
- h. waktu kegiatan belajar dilaksanakan secara rutin baik siang atau malam hari; dan
- i. surat keterangan domisili dari Kepala Kampong dan rekomendasi dari Camat.

Pasal 6

- (1) Semua satuan Balai Pengajian yang telah memenuhi kriteria sebagai Balai Pengajian, setiap 3 (tiga) tahun sekali dilaksanakan verifikasi oleh tim.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Walikota yang terdiri dari unsur dinas teknis yang membidangi Pendidikan Dayah, unsur MPU dan Lembaga terkait lainnya yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyelenggaraan Pendidikan Balai Pengajian.

- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya atas dasar juknis yang disusun bersama tim dan ditetapkan oleh dinas teknis yang membidangi Pendidikan Dayah.
- (4) Balai Pengajian yang sudah diverifikasi oleh Tim diberikan kriteria sebagai berikut:
 - a. Tipe A yang memiliki jumlah santri 100 orang ke atas;
 - b. Tipe B yang memiliki jumlah santri 70 s/d 99 orang;
 - c. Tipe C yang memiliki jumlah santri 40 s/d 69 orang;
 - d. Tipe D yang memiliki jumlah santri 15 s/d 39 orang.
- (5) Pemberian Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan dinas teknis yang membidangi Pendidikan Dayah.

BAB IV IZIN OPERASIONAL BALAI PENGAJIAN

Pasal 7

- (1) Izin Operasional Balai Pengajian dikeluarkan oleh Dinas teknis yang membidangi pendidikan Dayah setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Izin Operasional Balai Pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Untuk memperoleh Izin Operasional Balai Pengajian, Pimpinan Balai Pengajian mengajukan surat permohonan kepada Wali Kota melalui Dinas teknis yang membidangi pendidikan Dayah dengan melampirkan dokumen pendukung meliputi:
 - a. profil Balai Pengajian;
 - b. akta pendirian
 - c. susunan pengurus Balai Pengajian;
 - d. data tenaga pendidik (Muallim dan Muallimah) dan jumlah santri (sesuai jenjang usia);
 - e. kurikulum yang digunakan;
 - f. dokumen atas kepemilikan tanah Balai Pengajian;
 - g. surat keterangan domisili dari Kepala Kampung setempat;
 - h. rekomendasi dari Camat setempat; dan
 - i. photo keadaan Balai Pengajian.

Pasal 8

- (1) permohonan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas teknis yang membidangi pendidikan Dayah melaksanakan penilaian kelengkapan persyaratan terhadap pemenuhan persyaratan izin operasional.
- (2) Dinas teknis yang membidangi pendidikan Dayah dapat memberikan atau menolak Izin Operasional Balai Pengajian berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penolakan pemberian Izin Operasional Balai Pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN BALAI PENGAJIAN

Pasal 9

Setiap Pimpinan dan Muallim dan Muallimah Balai Pengajian berhak:

- a. mendapat pembinaan, pendampingan dan peningkatan kapasitas dari Pemerintah Kota;
- b. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya;
- c. mendapatkan fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana dan insentif bagi atau Pimpinan sesuai dengan kemampuan keuangan kota.

Pasal 10

Setiap Pimpinan dan Muallim dan Muallimah Balai Pengajian mempunyai kewajiban:

- a. membimbing dan mengajar baca tulis Al-Qur'an dan pengetahuan agama Islam sesuai tuntunan syariat Islam;
- b. meningkatkan mutu pendidikan;
- c. mengembangkan rencana pembelajaran sesuai dengan tuntunan syariat Islam;
- d. memberi teladan dan akhlak yang baik kepada peserta didik dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua/wali dalam rangka pembinaan peserta didik; dan
- e. membuat laporan penyelenggaraan Balai Pengajian kepada Dinas teknis yang membidangi pendidikan Dayah setiap 6 (enam) bulan sekali.
- f.

BAB VI

LARANGAN BAGI BALAI PENGAJIAN

Pasal 11

- (1) Setiap Pimpinan dan Muallim dan Muallimah Balai Pengajian

dilarang mengajarkan pengetahuan dan pemahaman yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Hadits.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang disusun oleh Tim Verifikasi dan ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Balai Pengajian di Kota Subulussalam.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas teknis yang membidangi pendidikan Dayah.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap:
 - a. penyelenggaraan mutu dan muatan materi pendidikan yang diajarkan;
 - b. proses belajar dan kemampuan dalam rangka perbaikan dan peningkatan hasil belajar peserta didik;
 - c. peningkatan kapasitas Pimpinan dan/atau Muallim dan Muallimah Balai Pengajian;
 - d. pemberian sarana dan prasarana pendukung Balai Pengajian; dan
 - e. pemberian bantuan dan peningkatan kesejahteraan Pimpinan dan/atau Muallim dan Muallimah Balai pengajian;
 - f. melaksanakan lokakarya antar balai pengajian.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan balai pengajian dapat dibiaya dari Anggaran Pendapatan Belanja Kota Subulussalam dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX SANKSI

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Balai Pengajian yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan balai pengajian; dan/atau
 - c. pencabutan izin oprasional.
- (2) Penghentian sementara Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan setelah disampaikan 3 (tiga) kali teguran tertulis kepada Pimpinan Balai Pengajian.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Bagi Balai Pengajian yang sudah memiliki izin operasional sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 5 Juni 2026 M
19 Zulhijah 1447 H

WALI KOTA SUBULUSSALAM,



M. RASYID

Diundagkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 6 Juni 2026 M
20 Zulhijah 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,



ASRUL ASSANI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2026 NOMOR 12